



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Niluh Komang Ayu Suwandani, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 Mei 1996, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT. 011 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Eduard Manihuruk, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., Eko Pahaltua Naibaho, S.H., dan Parulian Sitanggang, S.H., masing-masing advokat dari Kantor Hukum Eduard Manihuruk & Partners, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 4 Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

Krista Aprianty Sundari Hasibuan, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Batu Barat (dahulu Kepenghuluan Bagan Batu), Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
Dalam hal ini didampingi oleh Riadi Sukaria, S.H., Andreas Fransiskus Hutajulu, S.H., Sutrisno Ompusunggu, S.H., Bobby Surya Admaja Purba, S.H., Kristian Andri Purba, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Hukum Riadi Sukaria, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Sakura Indah No. 2 B, Rantauprapat, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
tanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Pada bulan Juni 2018;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tidak Tertulis, yaitu :

1) Bahwa pada bulan Juni 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan perjanjian secara Lisan sebagai peserta (anggota) Arisan On Line yang dikelola oleh Tergugat sebagai Ketua Arisan;

2) Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai peserta (anggota) akan menjalankan setiap ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua arisan tentang hak dan kewajiban, dimana Penggugat sebagai peserta (anggota) memiliki kewajiban melakukan pembayaran arisan kepada Tergugat sesuai dengan kloter arisan yang ditentukan, dan Penggugat juga memiliki hak menerima pembayaran arisan dari Tergugat;

3) Bahwa Tergugat sebagai Ketua Arisan bertanggungjawab mengelola keuangan arisan, dan membuat penawaran setiap arisan sesuai kloter arisan yang ditentukan sebagaimana dalam kesepakatan perjanjian antara anggota dengan ketua arisan;

b. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

Bahwa pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, Penggugat sah terdaftar sebagai peserta (anggota) arisan On Line BORHAS (Boru Hasibuan) di akun facebook Tergugat, dan selama proses perjalanan arisan tidak pernah terjadi permasalahan dalam hal pembayaran kepada Tergugat, sampai dengan arisan tersebut selesai;

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



□ Bahwa dengan selesainya pembayaran arisan pada bulan Juni 2018 sampai bulan september 2018, maka pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Tergugat kembali membuka kloter arisan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kloter sebagai berikut :

1. Kloter Trio Mekkel : Get Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
2. Kloter Line : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
3. Kloter Trio Martabak : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
4. Kloter Perang : Get Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
5. Kloter Trio Intan : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
6. Kloter Trio Gadang : Get Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
7. Kloter Trio Japo : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
8. Kloter Trio Mardekolor : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
9. Kloter Mas Londong II : Get Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
10. Kloter Rempong : Get Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / (per) 10 (sepuluh) hari;
11. Kloter Trio Permintaan : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
12. Kloter Rittik : Get Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
13. Kloter Trio Mampus : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
14. Kloter Trio Muak : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
15. Kloter Trio Konyang : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
16. Kloter Duet Nullang : Get Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kloter Trio Kapal : Get Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
18. Kloter Trio Egois : Get Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
19. Kloter Trio Jumat : Get Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
20. Kloter Duet Kere : Get Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
21. Kloter Pilgub : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
22. Kloter Pahlawan : Get Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
23. Kloter Rendang : Get Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
24. Kloter Trio Duck : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
25. Kloter Trio Haid : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
26. Kloter Casio : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
27. Kloter Big One : Get Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
28. Kloter Duet Bijak : Get Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
29. Kloter Duet IGI : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
30. Kloter Duet Flower : Get Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
31. Kloter Duet Regar : Get Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
32. Kloter Duet Bersin : Get Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
33. Kloter Big Bos : Get Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
34. Kloter Trio Baik : Get Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kloter Arisan Barang : Get 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) / (per) 7 (tuju) hari;
36. Kloter Duet Zara : Get Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
37. Kloter Makbun : Get Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 3 (tiga) nomor / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
38. Kloter Hipas : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
39. Kloter Trio Was Was : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 18 (Delapan belas) hari;
40. Kloter Duet Happy Happy : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
41. Kloter Malming : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
42. Kloter Warna : Get Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
43. Kloter Trio Muda : Get Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / (per) 10 (sepuluh) hari;
44. Kloter Lemon : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta) untuk 2 (dua) nomor / (per) 18 (delapan belas) hari;
45. Kloter Trio Binging : Get Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
46. Kloter Duet Kubu : Get Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
47. Kloter Duet Saudara Saudara : Get Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
48. Kloter Trio Pande : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
49. Kloter ISPA : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
50. Kloter Fitna : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
51. Kloter Trio Kapok : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
52. Kloter Trio Boxes : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kloter Levis : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
54. Kloter Trio Jera : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
55. Kloter Trio Haol : Get Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
56. Kloter Duet Saudara : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
57. Kloter Duet Damai : Get Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
58. Kloter Trio Koin : Get Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
59. Kloter Three : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
60. Kloter Trio Tenar : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
61. Kloter Lidah : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
62. Kloter Trio Margabus : Get Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
63. Kloter Trio Modus : Get Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
64. Kloter Trio Bejak : Get Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
65. Kloter One : Get Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
66. Kloter Angsa : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
67. Kloter Trio Pengadaian : Get Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
68. Kloter Trio Kusuk : Get Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) / (per) 14 (empat belas) hari;
69. Kloter Duet Ramai : Get Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
70. Kloter Hugo : Get Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Kloter Duet Campur : Get Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
72. Kloter Paku : Get Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) / (per) 8 (delapan) hari;
73. Kloter Duet Gabung : Get Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
74. Kloter Turlap : Get Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
75. Kloter Trio Suntuk : Get Rp. 4.000.000.- (empat juta) rupiah / (per) 18 (delapan belas) hari;
76. Kloter Nyeri : Get Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
77. Kloter Songket Palembang Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / (per) 8 (delapan) hari;
78. Kloter Tetangga : Get Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
79. Kloter Meler : Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
80. Kloter Gimana : Get Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
81. Kloter Trio Lewis : Get Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
82. Kloter Trio Max : Get Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) / (per) 20 (dua puluh) hari;
83. Kloter Good : Get Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
84. Kloter Telkomsel : Get Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
85. Kloter Arisan Karpet : Get Rp. 670.000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) / (per) 6 (enam) kali bayar;
86. Kloter Kiss : Get Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) / (per) 18 (delapan) hari;
87. Kloter Trio Mogap : Get Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) / (per) 13 (tiga belas) hari;
88. Kloter Trio Teror : Get Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



89. Kloter Duet Jijay : Get Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
90. Kloter Trio Skizo : Get Rp. 3.700.000.- (tiga juta tuju ratus ribu rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
91. Kloter Trio Masihol : Get Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
92. Kloter Koin : Get Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) / (per) 7 (tuju) hari;
93. Kloter Rame Rame : Get Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) / (per) 12 (dua belas) hari;
94. Kloter Trio Balita : Get Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) / (per) 21 (dua puluh satu) hari;
95. Kloter Tuak : Get Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) / (per) 15 (lima belas) hari;
96. Kloter Trio Hang : Get Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;
97. Kloter Duet Gendut : Get Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) / (per) 30 (tiga puluh) hari;
98. Kloter Duet Ember : Get Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) / (per) 25 (dua puluh lima) hari;
99. Kloter Trio Badut : Get Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) / (per) 18 (delapan belas) hari;

□ Bahwa awal terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, pada bulan Desember 2018, tanpa alasan yang jelas Tergugat telah menutup arisan tersebut tidak menerima pembayaran arisan dari Penggugat sebagai peserta (anggota) arisan;

Bahwa penutupan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Arisan On Line BORHAS (Boru Hasibuan) adalah merupakan pelanggaran atas perjanjian antara Penggugat sebagai peserta (anggota) dengan Tergugat sebagai Ketua arisan, dimana terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) Kloter arisan belum selesai;

□ Bahwa selama Penggugat sebagai peserta (anggota) telah mengikuti arisan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kloter sejak bulan Oktober 2018, Nopember 2018, dan Desember 2018, Penggugat sebagai peserta (anggota) telah menerima pembayaran arisan dari Tergugat baik melalui transfer Internet Banking maupun melalui transfer A.T.M. Sebesar Rp. 433.703.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tuju ratus tiga ribu rupiah);



- Bahwa Penggugat sebagai peserta (anggota) arisan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat terhitung bulan Oktober 2018, bulan Nopember 2018, dan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 345.364.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan bukti transfer rekening korang yang telah dikeluarkan oleh Bank BRI Bagan Batu tertanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat datang kerumah Penggugat menyampaikan bahwa arisan On Line BORHAS (Boru Hasibuan) ditutup. Sehingga kedatangan Tergugat untuk menyampaikan kepada Penggugat agar melakukan perhitungan selama arisan berjalan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Kloter terhitung dibulan Oktober 2018, Nopoember 2018, dan Desember 2018;
- Bahwa Perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat telah menemui jalan keluar (solusi), dimana Tergugat meminta kepada Penggugat agar uang arisan dapat dikembalikan dengan cara perhitungan selama arisan berjalan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 di 99 (sembilan puluh sembilan) kloter Penggugat telah menerima dari Tergugat sebesar Rp. 433.703.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) - (dikurangkan) Pembayaran arisan Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 di 99 (sembilan puluh sembilan) kloter sebesar Rp. 345.364.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sehingga permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang pengembalian uang arisan sebesar Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Bahwa jumlah perhitungan tersebut Berdasarkan hasil perhitungan antara Penggugat bersama Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat telah dilaporkan di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat, oleh Tergugat sesuai Laporan Polisi No. LP/203/IV/Yan 2.4/2019/SU/RES-LBH atas nama Pelapor Krista Aprianty Sundari Hasibuan (ic. Penggugat) atas dugaan Penipuan dan Penggelapan di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat.
Bahwa dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat, Pengugat berpendapat ada dugaan Tergugat sebagai ketua arisan ingin lari dari tanggungjawabnya atas tuntutan dari peserta (anggota) arisan lainnya,



padahal jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perhitungan secara bersama sama di rumah Penggugat, dimana atas perhitungan tersebut Penggugat harus melakukan pengembalian uang arisan sebesar Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dengan dilaporkannya Penggugat, Penggugat pernah dijemput paksa oleh Kepolisian Resort Rantau Prapat yang didampingi oleh Tergugat.

Bahwa dijemputnya Penggugat karena tidak menghadiri panggilan pihak kepolisian dikarenakan Penggugat baru selesai masa persalinan, dan atas penjemputan tersebut Penggugat mencoba menjelaskan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pengembalian uang arisan sebagaimana hasil perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat akibat arisan ditutup oleh Tergugat. Sehingga dari hasil penutupan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang arisan sebesar Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah) tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa pelanggaran perjanjian dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat melakukan penutupan sepihak terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) Kloter arisan lagi proses berjalan, tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminta pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa menyelesaikan 99 (sembilan puluh sembilan) kloter arisan;

d. Kerugian yang derita

- Bahwa kerugian Materiil (Materiele schade) yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang melakukan penutupan arisan tanpa adanya pemberitahuan resmi melalui akun Facebook miliknya, dan Penggugat juga telah dilaporkan oleh Tergugat di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat. Sehingga untuk menghadapi laporan pidana di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat Penggugat harus menggunakan Jasa seorang Pengacara, dan Penggugat juga harus membantah terhadap laporan Tergugat bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkara perdata yang harus diselesaikan pada



Pengadilan Negeri rokan hilir. sehingga kerugian terhadap penggunaan jasa pengacara secara pidana dan perdata sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Kerugian secara Morill (Immteriele schade) yang dialami oleh Penggugat yang telah dilaporkan oleh Tergugat di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat atas dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana Pasal 378 KUHPidana, dan Pasal 372 KUHPidana, dimana atas laporan tersebut Penggugat pernah tidak menghadiri panggilan dikarenakan masa persalinan. Sehingga atas panggilan kepolisian Penggugat di jemput paksa oleh pihak kepolisian Resort Rantau Prapat yang didampingi oleh Tergugat, dan penjembutan tersebut Tergugat melakukan siaran langsung di akun Facebooknya miliknya agar penjemputan tersebut diketahui oleh orang banyak menyebabkan Penggugat menanggung malu bersama keluarga besar jika ditafsir kerugian untuk pemulihan nama baik Penggugat bersama Keluarga sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa gugatan ini dimajukan dipersidangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim didasarkan oleh adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan didukung dengan bukti bukti yang sah secara hukum, dimana Perjanjian tersebut dibuat melalui akun Facebook Tergugat dengan menggunakan alamat Bagan Sinembah, dan dikuatkan alamat sebenarnya Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat (dahulu Kepenghuluan Bagan Manunggal) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir artinya dibuatnya perjanjian dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa menurut hemat Penggugat, ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Bahwa dalam Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung ("MA") pernah

Halaman 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



menangani beberapa perkara terkait dengan pengurus arisan yang tidak membayarkan uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa:

“Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.”

- ✓ ada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa “tergugat sebagai ketua / pengurus arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati”.
- ✓ Dari putusan tersebut dapat disimpulkan antara lain bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian - kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT;

- a. Bukti transfer melalui Internet Banking (IB);
- b. Bukti transfer melalui A.T.M.;
- c. Rekening Koran;
- d. Crenshoot Akun FB Penggugat den Tergugat;

Keterangan Singkat;

Membuktikan telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana bukti ini membuktikan telah terjadi berkali kali transaksi pembayaran arisan antara Penggugat kepada Tergugat maupun sebaliknya antara Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana dalam ketentuan aturan Perjanjian On Line Bernama BORHAS;

SAKSI;

1. Sdr. Horison Hutasoit;

Keterangan Singkat : Saksi mengetahui tentang tentang Penggugat sebagai arisan yang dikelolah Tergugat sebagai Ketua Arisan;

2. Sdr. Septa Oktaria Br. Hutasoit;

Keterangan Singkat : Saksi mengetahui tentang tentang Penggugat sebagai arisan yang dikelolah Tergugat sebagai Ketua Arisan;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat yang telah melakukan penutupan arisan on line bernama BORHAS (Boru Hasibuan) tanpa adanya pemberitahuan adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wan prestasi);
3. Menyatakan Penggugat sebagai peserta (anggota) arisan memiliki kewajiban melakukan pembayaran uang arisan on line bernama BORHAS (Boru Hasibuan) kepada Tergugat sebesar Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perincian: Penggugat telah menerima pembayaran arisan dari Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 di 99 (sembilan puluh sembilan) kloter sebesar Rp. 433.703.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) - (dikurangkan) Pembayaran arisan yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 di 99 (sembilan puluh sembilan) kloter sebesar Rp. 345.364.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) = (sama dengan) Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan permasalahan arisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkara perdata yang harus diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian Kerugian Materiil (Materiele schade) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Moriil (Immateriele schade) sebesar Rp. 60.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara cash seketika setelah adanya putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan pembacaan putusan belum ada titik perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bersama Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Kebenarannya;
2. Bahwa objek gugatan Pengugat adalah summir/tidak jelas karena pada point 1 (satu) dalam alasan Penggugat membuat 2 (dua) objek gugatan yang berbeda dimana terhadap objek gugatan Ingkar Janji dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan objek gugatan yang berbeda sehingga objek gugatan yang mana satu yang diajukan gugatan kepada Tergugat sehingga sudah sangat jelas kaburnya dan tidak jelasnya gugatan Penggugat i.c;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/1997 yang pada Pokoknya menyatakan:

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



gugatan "Bahwa Penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti ini adalah kabur", atas dasar ini maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap nilai-nilai negara hukum serta tidak jelas landasan hukumnya. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

4. Bahwa objek gugatan penggugat SUMMIR/KABUR/TIDAK JELAS karena tidak ada perjanjian seperti yang diterangkan Penggugat secara jelas, baik secara tertulis maupun lisan apa yang menjadi Hak dan Kewajiban antara penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Fundamental Petendi gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dengan Petitum dimana Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji karena melakukan penutupan arisan online Borhas secara sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat tetapi dalam petitumnya meminta Yang Mulia Hakim menyatakan Penggugat membayar sejulan biaya tanpa alasan yang jelas;

II. Gugatan Kurang Pihak (Min Party)

- Bahwa dalam arisan online BORHAS tersebut ada 78 member/peserta yang ikut dalam arisan tersebut, sebagai peserta/member yang menjadi pihak yang dipisahkan dalam arisan online BORHAS, sehingga gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas karena para pihak menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Maka sudah sepatutnya yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak dan atau tidak menerima gugatan penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan yang jelas.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar Tergugat membuka arisan online melalui media social facebook bernama arisan BORHAS sekitar bulan Mei tahun 2018, yang beranggotakan 78 member/peserta dimana salah satu member atau pesertanya adalah Penggugat;

Halaman 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada halaman 1 s/d 8 poin 1 dan 2, dalil gugatan penggugat keliru karena tidak menyebutkan apa yang menjadi hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat sebagai peserta/member arisan online, dana pa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak merincikan secara jelas hak dan kewajibannya;
- Bahwa yang perlu ditegaskan, tindakan Tergugat melakukan pengaduan (Laporan) kepada Kepolisian Resort Labuhanbatu karena Tergugat dan 78 member/anggota Arisan Online Borhas telah menjadi Korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Penggugat telah menerima Pembayaran arisan dari Tergugat 100 RC yang diikuti oleh Penggugat sebesar, dan Tergugat sudah meminta kepada Penggugat melakukan kewajiban untuk pengembalian uang sebesar Rp508.935.000,- (lima ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dikarenakan uang arisan tersebut tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan member-member lain. Bahwa uang arisan tersebut diduga telah digelapkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu, tindakan pengaduan (laporan) yang dilakukan Tergugat dan member-member lain merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan sebagai bentuk dari sikap yang taat terhadap hukum, karena sebagai korban kejahatan. Tergugat sangat yakin bahwa solusi yang paling tepat adalah melapor pada penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Labuanbatu;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Tergugat telah melaporkan NILUH KOMANG AYU SUWANDANI (penggugat) di Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/203/IV/Yan.2.4/2019/SU/RES-LBH atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 10 Point terakhir dinyatakan Penggugat pernah dijemput paksa oleh Kepolisian Resort Labuhanbatu yang merupakan ranah pidana dan menjadi hak kepolisian, sehingga Penggugat terkesan memaksakan ranah hukum pidana masuk ke ranah hukum perdata.
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat lari dari tanggungjawab DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA LAPORAN POLISI.

Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam halaman 11 huruf d dinyatakan kerugian materiil akibat penggunaan jasa pengacara tidak mendasar dimana dalam Putusan MA RI Nomor 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan: "HONORARIUM ADVOKAT TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN KEPADA PIHAK LAWAN".
- Bahwa dalam halaman 11 poin terakhir disebut kerugian secara moril yang dialami Penggugat akibat laporan Tergugat mengandung multi tafsir dan tidak mendasar.
- Adapun bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini:

Bukti surat:

- Rekening Koran;
- Surat Laporan Polisi;
- Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
- Surat Kuasa Tergugat dari para Member plus (yang belum menarik);
- Daftar arisan online BORHAS yang diikuti Penggugat;

SAKSI:

1. PUTRI MELANI

Keterangan Singkat: saksi menjadi peserta arisan online;

2. FITRI ANINGSIH

Keterangan saksi: saksi menjadi peserta/member arisan BORHAS;

3. REHULINA BR. GINTING

Keterangan Saksi: saksi menjadi Peserta/member arisan BORHAS;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat bukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan menolak membayar kerugian baik materiil maupun immaterial yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Printout akun *facebook* Tergugat bernama Krista Sundari Hasibuan beralamat tinggal di Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Print out akun *facebook* Tergugat bernama Crysta Sundry Hacybuan beralamat tinggal di Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Print out akun *facebook* Tergugat bernama Crysta Hacybuan Ny Harianja menambuhkan Penggugat akun *facebook*nya bernama NK Ayou Souwandany dalam grup arisan online Borhas pada tanggal 8 Juni 2018, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Printout data arisan online Borhas antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kloter arisan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai arisan ditutup bulan Desember 2018, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Print out bukti transaksi perbankan via *internet banking* dan slip transaksi via ATM antara Penggugat dan Tergugat; sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Laporan Transaksi (rekening koran) dengan Nomor Rekening: 540501010350537 Bank BRI Unit Bagan Batu II Bagan Batu pada periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti **P-6A**;
7. Fotokopi Laporan Transaksi (rekening koran) dengan Nomor Rekening: 540501010350537 Bank BRI Unit Bagan Batu II Bagan Batu pada periode transaksi tanggal 01 opember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018, diberi tanda bukti **P-6B**;
8. Fotokopi Laporan Transaksi (rekening koran) dengan Nomor Rekening: 540501010350537 Bank BRI Unit Bagan Batu II Bagan Batu pada periode transaksi tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-6C**;
9. Fotokopi Buku tabungan BRI Simpedes Unit Bagan Batu dengan Nomor rekening 5405-01-010350-53-7 atas nama Nilum Komang Ayu Suwandani, diberi tanda bukti **P-7**;
10. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/402/II/RES.1.11/2020/RESKRIM tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Labuhan Batu, diberi tanda bukti **P-8**;
11. Fotokopi Surat Panggilan Ke-II Nomor S.Pgl/2390/IX/RES.1.11/2019/RESKRIM tanggal 04 September 2019

Halaman 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Labuhan Batu, diberi tanda bukti **P-9**;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor SPDP/135/III/Res.1.11/2020/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Labuhan Batu pada tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-10**;

13. Video siaran langsung melalui akun Facebook milik Tergugat, ketika Penggugat dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Resor Rantau Prapat, diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. **Desy Rahmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2018 terkait arisan online yang dikelola oleh Krista Apriyanti Sundari Hasibuan (tergugat);
- Bahwa owner (pemilik) arisan online tersebut adalah Tergugat dan Tergugat juga sebagai admin dalam group arisan online itu;
- Bahwa awal mulanya Saksi dihubungi Tergugat via messenger Tergugat mengajak Saksi untuk ikut grup arisan online itu, dan Saksi tertarik untuk ikut karena melihat kloter/goup arisannya kemudian Saksi diundang Tergugat ke sebuah grup Facebook sebagai anggota grup arisan;
- Bahwa Tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk bisa bergabung sebagai peserta arisan;
- Bahwa Saksi ikut arisan online itu sejak bulan Juli 2008 dan pada bulan Desember 2018 arisan ditutup oleh owner;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar uang arisan lagi karena penutupan arisan itu;
- Bahwa arisan online ditutup secara tiba-tiba dan Saksi tidak mengetahui alasan penutupan arisan itu;
- Bahwa arisan online itu dengan sistem kloter, dengan aturan tenggang waktu pembayaran dan ada biaya admin yang dipotong setiap penarikan uang arisan yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa, paling sedikit uang adminnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan juga anggota arisan baru mengetahui terkait biaya admin setelah bergabung pada kloter arisan dan setiap anggota arisan wajib membayar biaya admin tersebut yang besarnya bervariasi;
- Bahwa uang admin itu diberikan kepada Terdakwa sebagai owner;
- Bahwa pembayaran uang arisan dilakukan melalui transfer kepada rekening bank atas nama Tergugat dan Saksi menerima uang arisannya melalui transfer antar bank
- Bahwa pembayaran dan penarikan uang arisan berbeda-beda jangka waktunya, ada yang mingguan dan ada yang bulanan
- Bahwa Saksi sudah ada menerima uang arisan namun Saksi lupa berapa jumlah uang arisan yang sudah diterima karena jumlahnya berbeda-beda.
- Bahwa Saksi menerima uang arisan paling tinggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana terdapat 12 (dua belas) anggota arisan dalam 1 (satu) kloter;
- Bahwa Saksi ikut sebagai peserta sebanyak 23 (dua puluh tiga) kloter dan sudah menerima uang dari 10 (sepuluh) kloter sedangkan 13 (tiga belas) kloter lainnya Saksi belum menerima uang arisan karena sudah ditutup owner;
- Bahwa Saksi sering bermain dalam kloter yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anggota arisan online lainnya karena segala sesuatu yang berhubungan dengan arisan online dibicarakan via chatting di grup Facebook;
- Bahwa Saksi selalu membayar uang arisan tepat waktu dan Saksi tidak bisa membayar uang arisan lagi karena ditutup owner;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahukan alasan saat menutup arisan online, Tergugat hanya mengatakan "jangan dibayar dulu bagi yang sudah jatuh tempo". Namun sejauh yang Saksi ketahui, ada salah satu anggota arisan online bernama Magdalena yang membawa kabur uang arisan dan tidak mau membayar uang arisan lagi;
- Bahwa Saksi menerima uang arisan dengan lancar sesuai yang diperjanjikan sebelum penutupan arisan online oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi selalu membayar uang arisan dengan tepat waktu dan Saksi tidak bisa membayar uang arisan lagi karena Tergugat menutup arisannya;

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikategorikan sebagai Member Minus oleh Tergugat dan berhutang sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk membayar uang arisan apabila arisannya tidak ditutup, dan Saksi masih menginginkan arisannya tetap dilanjutkan;
- Bahwa Member Minus adalah Anggota Arisan yang sudah menerima uang arisan duluan akan tetapi belum sempat memenuhi kewajiban karena arisan dihentikan. Dan ada istilah Member Plus yaitu Anggota Arisan yang sudah membayarkan kewajiban uang arisan akan tetapi belum sempat menerima uang arisan;
- Bahwa perbandingan total uang yang Saksi terima dengan yang Saksi setorkan ke arisan adalah lebih banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) daripada yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi dilaporkan oleh Tergugat karena terkait penggelepan atau penipuan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama anggota arisan lain pernah mendatangi rumah Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan itu akan tetapi Tergugat hanya menangis saja;
- Bahwa Saksi berniat membayar hutang dengan cara dicicil namun Tergugat meminta Saksi untuk membayar lunas dan Tergugat meminta agar uang arisan yang sudah Saksi terima dikembalikan secara penuh;
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan penutupan arisan dan Saksi masih menginginkan tetap dilanjutkan;

2. **Juliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait arisan online Borhas yang dikelola oleh Krista Apriyanti Sundari Hasibuan (tergugat);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mengikuti arisan online;
- Bahwa Saksi ikut arisan online Borhas sejak bulan Mei 2018, pada awalnya Tergugat menghubungi melalui Messenger untuk bergabung dalam arisan online;
- Bahwa aturan di arisan online adalah dibuat kesepakatan tertulis dalam grup facebook dan ditetapkan biaya admin yang nilainya ditentukan oleh Tergugat bagi setiap anggota dan harus dibayarkan diawal;

Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang arisan dilakukan melalui transfer dan dibuatkan juga tanggal penarikan serta besaran biaya administrasi yang harus dibayar oleh anggota arisan;
- Bahwa Tergugat mendapat keuntungan dari biaya admin yang dibayarkan anggota diawal bergabung;
- Bahwa Saksi pernah merasa keberatan dengan biaya admin namun Saksi tetap membayar biaya admin dan ikut dalam arisan online;
- Bahwa arisan online ditutup oleh Tergugat secara sepihak pada November 2018, dan Saksi pernah bertanya kepada Tergugat terkait penutupan arisan online secara sepihak namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelum penutupan arisan dilakukan, pada November 2018 namun anggota tetap harus melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi sudah memenuhi kewajiban membayar uang arisan hingga Januari 2018;
- Bahwa Saksi menyetorkan/mentransfer uang arisan ke rekening Tergugat;
- Bahwa anggota arisan yang ingin bergabung memilih kloter yang diinginkan lalu menghubungi Tergugat melalui messenger dan meminta nomor arisan kepada Tergugat;
- Bahwa apabila pembayaran arisan yang tidak tepat waktu akan dikenakan biaya tambahan;
- Bahwa Saksi dinyatakan sebagai Member Minus oleh Tergugat, karena Saksi sudah menerima uang arisan terlebih dahulu sebelum ditutup;
- Bahwa uang milik Saksi yang masih kurang sejumlah Rp26.000.000,00 (duapuluh enam juta rupiah) setelah arisan online ditutup, dan sudah dibayarkan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga dilaporkan ke Polres Rantau dengan sangkaan penipuan dan penggelapan sama seperti Penggugat, karena Tergugat menyatakan Saksi adalah Member Minus, padahal apabila arisan online tidak ditutup secara sepihak maka Saksi sanggup untuk membayarkan uang arisan;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan ditutupnya arisan online karena ada pencemaran nama baik;

Halaman 22 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditelaah melalui rekening koran maka riwayat pengeluaran uang untuk pembayaran arisan online lebih besar daripada jumlah yang sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengikuti 28 (duapuluh delapan) kloter dan sudah menerima uang dari 24 (dua puluh empat) kloter yang ada. Sedangkan 4 (empat) kloter lainnya belum menerima uang karena sudah ditutup oleh owner;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang arisan secara penuh, justru anggota arisan yang sudah menerima uang arisan diperintahkan agar mengembalikan uang secara penuh;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahukan alasan saat menutup arisan online, Tergugat hanya mengatakan "jangan dibayar dulu bagi yang sudah jatuh tempo". Namun sejauh yang Saksi ketahui, ada salah satu anggota arisan online bernama Magdalena yang membawa kabur uang arisan dan tidak mau membayar uang arisan lagi;
- Bahwa Saksi berharap arisan online tetap berjalan agar Saksi memenuhi kewajiban dan menerima hak Saksi sebagai anggota arisan
- Bahwa tidak ada perjanjian yang jelas mengenai kelangsungan nasib anggota arisan setelah ditutupnya arisan online;
- Bahwa Saksi berhenti membayar di Januari 2019 karena seharusnya Saksi menerima uang arisan pada Desember 2018;
- Bahwa setelah arisan online ditutup akibatnya grup facebook yang pada mulanya dapat diakses oleh setiap anggota arisan namun sejak timbul masalah hanya sebagian anggota saja yang dapat mengakses grup;
- Bahwa Saksi pernah membahas terkait kelanjutan uang arisan online namun tidak ada kejelasan;
- Bahwa Tergugat ada melakukan live broadcast (siaran langsung) via Facebook terkait Penggugat didatangi oleh Tergugat bersama anggota kepolisian dan semua anggota grup bisa mengomentari live broadcast (siaran langsung) tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui aplikasi Messenger, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Print Out Room Chating yang diikuti oleh Penggugat dalam arisan online Borhas, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotocopy catatan pribadi Tergugat, diberi tanda bukti **T-3**;

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Perhitungan Arisan Member Niluh Komang Ayu Suwandani, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Laporan Transaksi (rekening koran) dengan Nomor Rekening: 540501008978535 dengan periode transaksi 01/10/2018 sampai dengan 31/12/2018 pada Bank BRI Unit Bagan Batu II Bagan Batu, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Print out pemberitahuan dari Tergugat terkait pemberhentian arisan online, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan kepada Krista Apriantu Sundari Hasibuan untuk membuat dan mengajukan laporan/pengaduan dan membuat serta mendaftarkan gugatan, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Polisi Nomor: STTLP/203IV/2019/SPKT RES-LBH tertanggal 12 April 2019 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu atas nama Pelapor Krista Aprianty Sundari Hasibuan, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/491/III/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu, diberi tanda bukti **T-9**;

10. Fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang, diberi tanda bukti **T-10**;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya, kecuali Bukti T-3 dan bukti T-5 Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. **Fitrianingsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan arisan online Borhas;
 - Bahwa Saksi adalah anggota arisan online Borhas yang merupakan member plus dimana Saksi belum menerima uang arisan;
 - Bahwa Saksi bergabung dalam arisan online Borhas sejak Agustus 2018 melalui rekomendasi teman satu kantor Saksi yaitu Lindawati Simanjutak;
 - Bahwa Saksi ikut 18 (delapan belas) kloter dan Saksi sudah pernah menerima uang arisan;

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) kloter yang Saksi ikuti bersama-sama dengan Penggugat, dan ada yang belum selesai karena ada anggota arisan online yang belum membayar kewajibannya;
- Bahwa Tergugat ada menggunakan uang pribadinya untuk menalangi dana anggota lain yang tertunda penarikannya karena ada member yang tidak membayar kewajibannya;
- Bahwa Peserta yang mengikuti arisan memilih sendiri nomor yang mereka inginkan dan Penggugat selalu memilih nomor urut teratas karena yang pertama menerima uang arisan;
- Bahwa kewajiban uang yang disetorkan oleh masing-masing anggota arisan tidak sama, misalkan member nomor urut satu membayarkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka member nomor urut dua membayarkan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan seterusnya anggota lain berbeda-beda;
- Bahwa Tergugat yang menentukan besaran uang arisan yang disetorkan oleh masing-masing anggota arisan;
- Bahwa proses arisan online berjalan awalnya Tergugat membuka kloter arisan mingguan atau bulanan kemudian anggota arisan membayar uang arisan saat jatuh tempo pembayaran. Besaran uang yang harus dibayar ditentukan oleh Tergugat selaku owner;
- Bahwa Pemberhentian arisan online Borhas diberitahukan melalui grup facebook yang diketahui oleh semua anggota grup sebagaimana yang terlampir dalam bukti T-6 yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Member plus ialah anggota arisan yang sudah membayar arisan pada kloternya namun belum menerima uang arisan karena belum sampai pada urutannya sedangkan member minus adalah member yang sudah menerima uang arisan namun belum membayar kewajiban untuk nomor urut setelahnya;
- Bahwa Saksi sudah menerima 6 (enam) kloter uang arisan dari kloter yang saksi ikuti namun saksi tidak ingat jumlah keseluruhan kloternya;
- Bahwa tidak semua kloter yang Saksi ikuti bersama Penggugat yang bermasalah, hanya dalam 5(lima) kloter tersebut Penggugat tidak membayarkan kewajibannya;
- Bahwa hanya anggota arisan yang bergabung saja yang menerima dan mendapatkan informasi tentang arisan online Borhas;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian total Rp. 87.800.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dan kerugian dari kloter yang

Halaman 25 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



bersama dengan Penggugat yaitu sekitar Rp 40.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Penggugat ada beberapa anggota arisan lainnya yang tidak memenuhi kewajibannya membayar uang arisan ;
- Bahwa Saksi ada memberikan kuasa kepada Tergugat, hal tersebut Saksi lakukan agar Penggugat mengembalikan uang Saksi sebagaimana bukti T-7 yang diajukan Tergugat di persidangan;
- Bahwa Tergugat sebagai owner membuat room chat dan bertanggung jawab atas hal tersebut yaitu menerima uang arisan dari anggota arisan dan juga bertanggung jawab menyetorkan uang arisan pada anggota yang menarik atau menerima uang arisa;
- Bahwa Saksi seharusnya menerima uang arisan pada bulan November namun uang tidak Saksi terima karena Penggugat tidak membayar kewajibannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak membayar uang arisan dari room chat karena admin mengumumkan secara terbuka anggota arisan yang belum memenuhi kewajibannya disertai dengan bukti pembayaran bagi member yang sudah membayar arisan;
- Bahwa Pembayaran yang telat dilakukan ditalangi terlebih dahulu oleh Tergugat sebagai owner;
- Bahwa Tergugat sebagai owner yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami anggota Arisan online;
- Bahwa akibat dari penutupan arisan online Borhan adalah anggota arisan / member yang sudah menerima uang arisan harus mengembalikan uangnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengembalikan uang arisan yang sudah Saksi terima sebab Saksi adalah member Plus dikarenakan uang yang seharusnya Saksi terima dari pada kewajiban yang harus Saksi bayar lebih besar uang yang seharusnya Saksi terima;
- Bahwa Saksi masih ada memiliki tunggakan kewajiban yang belum disetorkan karena arisan online Borhas sudah ditutup oleh Tergugat sebagai owner;
- Bahwa Tergugat yang menentukan anggota arisan yang berstatus member plus atau minus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, Penggugat belum membayar sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana talangan berasal dari uang member minus dan dibuatkan grup khusus tersendiri;
- Bahwa nanya Tergugat selaku admin/owner yang mengetahui siapa saja anggota arisan yang belum membayar kewajibannya;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai admin / owner dan tidak ada ikut dalam kloter arisan;
- Bahwa Tergugat yang bertanggung jawab atas uang arisan yang belum diterima oleh anggota arisan/member;

2. **Rehulunia Br Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan arisan online Borhas;
- Bahwa Saksi adalah anggota arisan online Borhas yang merupakan member plus dimana Saksi belum menerima uang arisan;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan Borhas sejak bulan Agustus 2018 dan arisan Borhas ditutup oleh Tergugat pada Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui arisan Borhas ditutup karena ada pemberitahuan di grup facebook;
- Bahwa pada saat arisan Borhas ditutup masih ada member yang belum menerima uang arisan dan ada juga yang belum menyetorkan uang arisannya;
- Bahwa anggota arisan keberatan ditutupnya arisan Borhas, terutama Member Plus keberatan dengan ditutupnya arisan karena belum menerima hak yang seharusnya;
- Bahwa ada 8 (delapan) kloter arisan yang semuanya Saksi belum menerima uang arisannya dari kloter tersebut;
- Bahwa ada 15 (lima belas) orang member minus dalam arisan online Borhas dan belum membayar kewajibannya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-6 dan ikut bertandatangan;
- Bahwa pada 15 Desember 2018 kewajiban membayar arisan berhenti, dan pada tanggal tersebut Saksi seharusnya menerima uang arisan namun tidak ada member yang membayar;
- Bahwa Saksi seharusnya menerima uang arisan bulan Desember 2018 tapi tidak bisa karena arisan terhenti;
- Bahwa dalam 1(satu) kloter arisan Saksi menyetorkan Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akan menerima Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana saksi mendapat keuntungan Rp 800.000,00

Halaman 27 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



(delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah biaya admin yang harus saksi setorkan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari sisa kloter yang belum Saksi terima sekitar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari 5 (lima) kloter Saksi ikuti. Diantara 5(lima) kloter yang Saksi ikuti salah satu anggota arisan adalah Penggugat. Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1(satu) kloter duet dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat live broadcast (siaran langsung) di grup Facebook;
- Bahwa uang arisan Saksi bayar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah menyetor Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada paksaan terhadap besaran biaya admin yang ditentukan untuk dibayarkan anggota arisan dan semua berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa biaya admin diberikan kepada Owner yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang berkewajiban menagih uang kepada member minus;
- Bahwa ada 5(lima) kloter yang belum penuh kewajiban oleh Penggugat yaitu: Duet Gabung, Trio Levis, Trio Pegedaian, dan Trio Meker;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Gugatan penggugat kabur (*exception Obscur Libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*Min Party*);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Halaman 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian secara lisan sebagai peserta (anggota) arisan online Borhas (Boru Hasibuan) yang dilaksanakan dengan menggunakan media sosial *Facebook* yang dikelola oleh Tergugat sebagai Ketua Arisan pada bulan Juni 2018;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 sampai dengan September 2018 arisan online Borhas tersebut berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat kembali mengikuti arisan online pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan tanpa alasan yang jelas Tergugat telah menutup arisan online Borhas dan tidak menerima pembayaran arisan dari Penggugat sebagai anggota arisan online Borhas;
- Bahwa penutupan arisan online Borhas oleh Tergugat merupakan pelanggaran atas perjanjian (ingkar janji/wanprestasi) antara penggugat sebagai anggota online Borhas dengan Tergugat sebagai ketua arisan Borhas;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota arisan online sejak bulan Oktober 2018, Nopember 2018, dan Desember 2018 telah menerima pembayaran arisan dari Tergugat baik melalui transfer Internet Banking maupun melalui transfer ATM sejumlah Rp433.703.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Dan Penggugat sebagai peserta (anggota) arisan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat terhitung bulan Oktober 2018, bulan Nopember 2018, dan bulan Desember 2018 sejumlah Rp345.364.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat telah menemui jalan keluar (solusi), dimana Tergugat meminta kepada Penggugat agar uang arisan dapat dikembalikan dengan cara perhitungan selama arisan berjalan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Penggugat telah menerima uang arisan dari Tergugat sebesar Rp. 433.703.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tuju ratus tiga ribu rupiah)
- (dikurangkan) Pembayaran arisan Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp.

Halaman 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345.364.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sehingga permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang pengembalian uang arisan sebesar Rp. 88.339.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat telah dilaporkan di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat, oleh Tergugat sesuai Laporan Polisi No. LP/203/IV/Yan 2.4/2019/SU/RES-LBH atas nama Pelapor Krista Aprianty Sundari Hasibuan (ic. Penggugat) atas dugaan Penipuan dan Penggelapan di Kantor Kepolisian Resort Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat membenarkan membuka arisan online melalui media social facebook bernama arisan BORHAS sekitar bulan Mei tahun 2018, yang beranggotakan 78 member/peserta dimana salah satu member atau pesertanya adalah Penggugat;
- Bahwa pada halaman 1 s/d 8 poin 1 dan 2, dalil gugatan penggugat keliru karena tidak menyebutkan apa yang menjadi hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat sebagai peserta/member arisan online, dan apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak merincikan secara jelas hak dan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat membenarkan melakukan pengaduan (Laporan) kepada Kepolisian Resort Labuhanbatu karena Tergugat dan 78 member/anggota Arisan Online Borhas telah menjadi Korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Penggugat telah menerima Pembayaran arisan dari Tergugat, dan Tergugat sudah meminta kepada Penggugat melakukan kewajiban untuk pengembalian uang sebesar Rp508.935.000,- (lima ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dikarenakan uang arisan tersebut tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan member-member lain.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Tergugat telah melaporkan NILUH KOMANG AYU SUWANDANI (penggugat) di Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/203/IV/Yan.2.4/2019/SU/RES-LBH atas dugaan tindak pidana

Halaman 30 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah membuka arisan online melalui media sosial *facebook* bernama arisan Borhas sekitar bulan Mei 2018 dengan beranggotakan 78 (tujuh puluh delapan orang dan Penggugat adalah salah satu anggota dari arisan online Borhas sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai ketua arisan online Borhas
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Tergugat telah melaporkan NILUH KOMANG AYU SUWANDANI (penggugat) di Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/203/IV/Yan.2.4/2019/SU/RES-LBH atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingar janji (*wanprestasi*) dengan melakukan penutupan arisan online Borhas pada bulan Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas;
2. Apakah akibat dari penutupan Arisan Borhas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama perlu untuk diketahui bagaimana bentuk perjanjian antara anggota arisan dan ketua arisan Borhas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan alat buktinya masing-masing, yaitu: Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Desy Rahmawati dan Juliana. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda Bukti T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti T-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Fitrianiingsih dan Rehulunia Br. Ginting;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat para Pihak tidak ada surat bukti yang merupakan surat perjanjian tertulis antara Tergugat dan Anggota Arisan, maka untuk mengetahui bentuk perjanjian/kesepakatan antara Tergugat dan Anggota Arisan adalah berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat benar telah membuka arisan online melalui media sosial *Facebook*, dengan beranggotakan 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Penggugat, dan berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan para Pihak, Tergugat juga disebut sebagai *Owner* dan atau Admin dari Arisan Borhas;

Menimbang, bahwa saksi Desy Rahmawati dan saksi Juliana menerangkan awal mula para Saksi menjadi anggota Arisan Borhas karena ajakan dari Tergugat via *messenger* dan para Saksi Tertarik setelah melihat kloter/grup dari Arisan Borhas, selanjutnya Tergugat mengundang para Saksi untuk masuk dalam grup *Facebook* maka Para Saksi sudah menjadi anggota Arisan Borhas. Dan tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk bisa bergabung sebagai peserta Arisan Borhas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pihak merupakan anggota Arisan Borhas, dan berdasarkan keterangan para Saksi tersebut dapat ketahui dalam Arisan Borhas grup-grup arisan yang disebut sebagai kloter, trio, duet dll dengan nama-nama grupnya masing-masing dengan jangka waktu dan besaran uang arisan yang akan diperoleh anggota arisan yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa hanya Tergugat selaku Ketua/*owner* yang berwenang untuk membuka grup arisan tersebut, sekaligus menentukan besaran uang arisan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota arisan dengan jumlah yang berbeda-beda pula tergantung dari posisi anggota arisan itu berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Fitrianiingsih, Tergugat hanya sebagai Admin/*Owner* dan tidak ada ikut dalam kloter arisan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban membayar uang arisan, para Anggota Arisan juga dikenakan Biaya Admin yang besarnya ditentukan oleh Tergugat selaku Ketua Arisan dan Biaya Admin tersebut diberikan kepada Tergugat;

Halaman 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa Anggota Arisan Borhas memberikan uang arisannya kepada Tergugat melalui transfer antar bank, demikian pula Tergugat memberikan uang hasil arisan kepada masing-masing Anggota Arisan melalui transfer antar bank;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan pada awal mulanya Arisan Online berjalan baik namun pada bulan Desember 2018, Tergugat sebagai Ketua/owner Arisan Borhas dengan tanpa alasan yang jelas telah menutup arisan tersebut dan tidak menerima pembayaran arisan dari Penggugat sebagai peserta (anggota) arisan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi membenarkan Arisan Online telah ditutup oleh Tergugat sekitar bulan Desember 2018 sehingga anggota Arisan tidak dapat membayarkan uang arisannya yang telah jatuh tempo dan Anggota Arisan juga tidak dapat menerima uang arisan yang pada saat penutupan itu adalah gilirannya untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantahnya namun Tergugat mendalihkan telah melakukan pemberitahuan kepada seluruh anggota arisan melalui Facebook grup chatting Arisan Borhas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan keterangan para Saksi membenarkan adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Arisan Borhas dilakukan oleh Penggugat dan Anggota Arisan lainnya dengan Tergugat selaku Ketua/owner Arisan Borhas dengan kesepakatan secara lisan, dimana Penggugat dan Anggota Arisan Borhas lainnya menyetujui untuk ikut dalam Arisan Borhas dengan kewajiban untuk membayarkan uang arisan kepada Tergugat via transfer antar bank, selain itu para Anggota Arisan Borhas juga setuju untuk membayar biaya admin yang diberikan untuk Tergugat sebagai Ketua/owner atau Admin dari Arisan Borhas, dengan besarnya ditentukan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi juga diketahui Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan uang arisan kepada Anggota Arisan yang mendapat giliran untuk mendapatkannya, dan hal itu juga dilakukan dengan cara transfer antar bank;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Arisan Borhas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan antara Anggota Arisan Borhas dan Tergugat sampai dengan berakhirnya arisan apabila seluruh Anggota Arisan sudah mendapatkan gilirannya untuk memperoleh uang arisannya;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada ikut dalam Arisan, melainkan hanya sebagai Ketua/Owner yang mendapatkan keuntungan berupa uang disebut sebagai uang admin yang diterima dari para Anggota Arisan Borhas, dan Tergugat sebagai Ketua Arisan Borhas mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan uang arisan dari para Anggota Arisan dan menyerahkannya kepada Anggota Arisan yang mendapat giliran untuk mendapatkan uang arisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Tergugat menutup arisan dengan keadaan, ada Anggota Arisan Borhas yang telah mendapatkan uang arisannya dan ada pula yang belum dapatkan uang arisannya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta Tergugat selaku Ketua Arisan Borhas hanya melakukan pemberitahuan sebagaimana bukti T-6 maka terbukti Tergugat tidak pernah meminta persetujuan/kesepakatan dari para Anggota Arisan untuk menghentikan/menutup Arisan Borhas;

Menimbang, bahwa hal tersebut bila diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyatakan keberatan penutupan arisan dan masih berharap agar arisan dilanjutkan sehingga para Saksi/anggota arisan dapat membayarkan uang arisan sesuai dengan kewajibannya dan juga dapat menerima uang arisan yang diharapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi adalah kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat sebagai Ketua Arisan Borhas untuk mengumpulkan uang arisan dari para Anggota Arisan dan menyerahkannya kepada Anggota Arisan yang mendapat giliran untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Terlebih lagi Tergugat mendapatkan keuntungan berupa biaya/uang admin yang diterima oleh Tergugat dari setiap Anggota Arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak selain dengan sepakat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menutup Arisan Borhas tanpa meminta kesepakatan/persetujuan dari para Anggota Arisan Borhas telah merugikan bagi Penguat dan seluruh Anggota Arisan Borhas dan telah menyalahi kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dan para Anggota Arisannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok sengketa kedua, apakah akibat dari penutupan Arisan Borhas yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Arisan Online dan para Anggotanya;

Menimbang, bahwa terkait hal ini tidak ada diperjanjikan oleh Penggugat dan para Anggota Arisan Borhas dengan Tergugat sebagai Ketua Arisan Borhas, namun berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Arisan Borhas yang Tergugat tutup secara sepihak tersebut mengakibatkan tidak selesainya arisan diantara para Anggota Arisan Borhas maka patut dan sudah seharusnya terhadap grup arisan yang belum selesai itu adalah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengembalikan keadaan para Anggota Arisan Borhas seperti sebelum dilaksanakannya arisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Anggota Arisan Borhas yang sudah mendapatkan giliran untuk menerima uang arisan dan ada pula yang belum menerima akan tetapi mereka telah menyetorkan/memberikan uang arisan kepada Tergugat, maka Tergugat masih bertanggung jawab untuk menyerahkan uang arisan kepada setiap Anggota Arisan tersebut, dan bagi Anggota Arisan yang sudah menerima harus mengembalikan uang yang mereka terima sesuai dengan jumlah uang arisan yang diterima dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menerima uang arisan dari Tergugat sejumlah Rp433.703.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan Penggugat juga menyatakan telah membayar kewajibannya untuk membayar uang arisan kepada Tergugat sejumlah Rp345.364.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi print out bukti transaksi transfer uang melalui *internet banking* dan juga slip transfer uang melalui ATM, dan apabila dikaitkan dengan bukti P-7 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Penggugat, maka nomor rekening pada bukti P-5 adalah sama dengan buku tabungan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, maka bukti P-5 adalah alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-6A, bukti P-6B dan bukti P-6C adalah Laporan Transaksi (rekening koran) dengan nomor rekening yang juga sama

Halaman 35 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



dengan bukti P-7 sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 menerangkan transaksi antara Penggugat dan Tergugat, dimana tercantum Penggugat telah menerima uang arisan dari Tergugat, maka dengan demikian terbukti Penggugat telah menerima uang sebanyak Rp433.703.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan menyetorkan/memberikan uang kepada Tergugat sebanyak Rp345.364.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan Penggugat harus mengembalikan uang arisan sejumlah Rp508.935.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dan untuk membuktikannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah fotokopi print out percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi *Messenger*, yang menerangkan Penggugat benar mengikuti arisan Borhas yang dibuat oleh Tergugat, dan bukti T-2 fotokopi print out Room Chating (RC) yang diikuti oleh Penggugat dalam Arisan Borhas, yang menerangkan grup arisan yang diikuti oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018. Oleh karena Tergugat mengakui kebenaran Penggugat adalah anggota arisan Borhas dan tidak terkait langsung dengan pokok sengketa maka bukti-bukti ini irrelevan untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa fotokopi catatan pribadi Tergugat, yang dipersidangan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, dan bukti T-4 berupa Fotokopi Perhitungan Arisan Member Niluh Komang Ayu Suwandani. Terkait kedua bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh Tergugat sendiri dan merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat diluar persidangan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa fotokopi Laporan Transaksi (rekening koran) dengan Nomor Rekening: 540501008978535 dengan periode transaksi 01/10/2018 sampai dengan 31/12/2018 pada Bank BRI Unit Bagan Batu II Bagan Batu, Tergugat mengajukan bukti ini dipersidangan tanpa aslinya dan Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopinya saja, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10 adalah bukti-bukti yang tidak ada keterkaitannya secara langsung untuk menentukan apakah Tergugat telah mentransfer/memberikan



uang arisan sebanyak Rp508.935.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat maka terhadap surat-surat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Fitrianiingsih menerangkan Penggugat belum membayar sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Saksi ketahui hal itu dari keterangan Tergugat, maka hal tersebut merupakan *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi Fitrianiingsih tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas dan di persidangan tidak ada satupun para Saksi yang menerangkan terkait uang arisan yang telah diterima oleh Penggugat maka tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan dalil bantahannya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya secara sah menurut hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1, Penggugat memohon agar petitum dalam gugatannya dikabulkan seluruhnya dan oleh karena untuk mengetahui gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan penggugat, maka petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada permasalahan kesatu dan kedua, maka petitum poin 2 yang meminta pada pengadilan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah menerima uang arisan Borhas dari Tergugat sejumlah Rp433.703.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), dan Penggugat telah membayarkan/mentransfer uang arisan kepada Tergugat sejumlah Rp345.364.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) maka Penggugat masih ada kekurangan uang arisan yang harus dikembalikan kepada Arisan Borhas, sehingga Tergugat dapat melaksanakan tanggung jawabnya yaitu menyerahkan uang arisan kepada Anggota Arisan Borhas. Dengan perhitungan, jumlah uang arisan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat dari Tergugat dikurangkan jumlah uang arisan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat maka hasilnya uang arisan yang masih harus Penggugat bayarkan/transfer kepada Tergugat adalah sejumlah Rp88.339.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah. Oleh karena itu terkait dengan petitum poin 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan Penggugat sebagai anggota Arisan Borhas memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran uang arisan kepada Tergugat dapat dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksional dari amar petitumnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum poin 4 dan poin 5 dari gugatan Penguat yang meminta dinyatakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkara perdata dan menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian materiil serta kerugian moriil kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat maka petitium poin 4 dan 5 tersebut adalah terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Kantor Kepolisian Resort Labuhanbatu, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/203/IV/Yan.2.4/2019/SU/RES-LBH atas nama pelapor Krista Aprianty Sundari Hasibuan. Dan Penggugat juga mendalilkan dirinya telah dijemput paksa oleh Kepolisian Resort Labuhanbatu yang didampingi oleh Tergugat serta pada saat itu Tergugat juga melakukan *live streaming* di akun *Facebook* milik Tergugat agar penjemputan tersebut diketahui oleh orang banyak yang menyebabkan Penggugat menanggung malu bersama keluarga besar;

Menimbang, bahwa terkait pelaporan terhadap Penggugat itu, dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya, dimana pada tanggal 12 April 2019 Tergugat telah melaporkan NILUH KOMANG AYU SUWANDANI (penggugat) di Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/203/IV/Yan.2.4/2019/SU/RES-LBH atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana. Dan terkait dengan Tergugat yang melakukan *live Streaming* pada akun *Facebook* milik Tergugat, para Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan membenarkannya dan mereka melihat hal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua peristiwa tersebut diatas adalah diluar dari pokok perkara serta diluar kewenangan pengadilan dalam perkara ini. dan bila peristiwa tersebut diatas dikaitkan dengan permintaan ganti kerugian akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa pokok perkara dalam perkara ini

Halaman 38 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah menutup Arisan Borhas dan hal tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji, namun permintaan kerugian oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya, pengadilan menilai timbulnya kerugian dari Penggugat tidak terkait langsung dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum poin 4 dan poin 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil dalam gugatannya sehingga cukup alasan untuk pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat sebagai peserta (anggota) arisan memiliki kewajiban melakukan pembayaran uang arisan bernama Borhas (Boru Hasibuan) kepada Tergugat sejumlah Rp.88.339.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan Penggugat telah menerima pembayaran arisan dari Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah Rp433.703.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan dikurangkan pembayaran arisan yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak bulan

Halaman 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah Rp345.364.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020**, oleh Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 260.000,00
4. PNB.....	Rp. 10.000,00
5. Meterai.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00+
Jumlah.....	Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 40 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl